



Sanksi Lebih Berat, Otoped Seliweran di Malioboro Bakal Disita 30 Hari

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya bakal meningkatkan dosis sanksi untuk para pelaku persewaan kendaraan listrik di kawasan Malioboro. Saat ini, selaras Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Yogya No 71 Tahun 2022, sanksi yang diberlakukan hanya pengamanan barang selama tiga hari.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto, berujar, pihaknya kini sedang mempersiapkan perwal terkait

sumbu filosofi. Dalam payung hukum tersebut, mereka yang kedapatan melakukan aktivitas persewaan kendaraan listrik di Malioboro, terancam sanksi yang lebih berat.

"Bisa dikenakan sanksi non yustisi pengamanan barang selama 30 hari kerja. Jadi, totalnya bisa sekitar 40 harian itu," katanya, Senin (22/7).

Dodi menyatakan, peningkatan sanksi itu ditempuh karena sampai sejauh ini pihaknya masih mendapati maraknya aktivitas tersebut

di Malioboro. Benar saja, sepanjang pekan lalu, personel Satpol PP mengamankan 16 kendaraan listrik, meliputi 14 otoped listrik dan 2 motor listrik dari beberapa pelaku persewaan.

"Sekarang kan (sanksinya) masih berjenjang, barang diamankan tiga hari dahulu. Kemudian, kalau kedapatan melakukan pelanggaran yang sama, baru kena 30 hari. Ke depan, saat Perwal sumbu filosofi sudah ada, langsung dilakukan pengamanan barang selama 30 hari kerja," ungkapnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005